

TANGGUNG JAWAB KORPORASI DALAM PENCEMARAN LINGKUNGAN HIDUP

Khristyawan Wisnu Wardana dan Erna Susanti
(Dosen Fakultas Hukum Universitas Mulawarman)

Abstrak

Lingkungan hidup merupakan bagian yang mutlak dalam kehidupan manusia, karena manusia dalam memenuhi kebutuhannya tergantung sekali dengan lingkungan. Dalam Pasal 1 Butir 1 Undang – undang Nomor 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup dinyatakan bahwa Kesatuan ruang dengan semua benda, daya keadaan dan makhluk hidup termasuk manusia dan perilakunya, yang mempengaruhi kelangsungan perikehidupan dan kesejahteraan manusia serta makhluk hidup lain.

Dengan adanya perkembangan teknologi, maka semakin besar pula kesempatan untuk mendirikan industri oleh karenanya lingkungan hidup secara langsung akan terganggu karena efek samping dari industri adalah limbah, sedangkan pertumbuhan penduduk memerlukan lahan baru bagi perumahan, pangan dan lapangan kerja.

Undang – undang lingkungan hidup terdahulu (Undang – undang Nomor 4 Tahun 1982) tidak mengatur tanggung jawab korporasi terhadap pencemaran lingkungan, sedangkan di Undang - undang Nomor 23 Tahun 1997 pada pasal 45 dinyatakan, bahwa “tindak pidana sebagaimana dimaksud dilakukan oleh atau atas nama suatu badan hukum, perseroan, perserikatan, yayasan, atau organisasi ancaman pidana denda diperberat dengan sepertiga”. Dengan kata lain perbuatan pencemaran yang dilakukan oleh badan hukum dapat di kategorikan sebagai Kejahatan Korporasi.

Key Words : Tanggung Jawab, Korporasi, Lingkungan Hidup, Pencemaran Lingkungan Hidup

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Pembangunan sebagai manifestasi percepatan aplikasi Ilmu Pengetahuan dan Teknologi (IPTEK) yang dengan segenap aspek dan orientasinya, telah mengubah dan memajukan pola standarisasi kehidupan dari suatu bangsa. Adapun arah dan sasaran utama pembangunan nasional kita adalah peningkatan taraf perekonomian dan pembangunan manusia seutuhnya, yang pada salah satu peranan dan penentunya ditunjang oleh perindustrian yang kokoh, berdaya guna secara optimal bagi seluruh sumber daya alami maupun sumber daya insani.

Di dalam Garis-garis Besar Haluan Negara (GBHN) menyebutkan bahwa pembangunan di Indonesia adalah pembangunan di segala bidang, antara lain pembangunan di bidang ekonomi termasuk pembangunan manusia seutuhnya. Dalam perencanaan pembangunan dewasa ini Pemerintah Indonesia bertekad untuk meningkatkan taraf hidup bagi seluruh warganya, hal ini dapat dilihat dengan semakin banyaknya perusahaan atau pabrik yang didirikan baik oleh pihak pemerintah maupun swasta.

Dalam bukunya, Munadjat Danusaputro berpendapat bahwa pembangunan yang berarti mengolah dan merubah sumber daya lingkungan yang berupa sumber daya insani maupun sumber daya alami, untuk mencapai

suatu tujuan tertentu (Munadjat Danusaputro,1985:5). Pembangunan industri di suatu daerah akan mempengaruhi keadaan masyarakat sekitarnya, baik mencakup faktor positif maupun negatif dari perkembangan suatu daerah industri. Adapun faktor-faktor yang bersifat positif akibat perkembangan industri tersebut, antara lain sebagai berikut:

1. Dengan semakin meningkatkan jumlah pabrik atau perusahaan yang didirikan, berarti semakin banyak lapangan kerja yang dibuka, Dengan demikian akan mengurangi angka pengangguran dalam masyarakat;
2. Meningkatnya *income* perkapita bagi masyarakat di sekitar daerah industri tersebut.

Adapun faktor yang berdampak negatif bagi masyarakat, akibat perkembangan industri tersebut, antara lain adalah:

1. Terjadinya berbagai macam pencemaran lingkungan hidup di sekitar masyarakat, hal ini mengakibatkan adanya gangguan kesehatan bagi masyarakat;
2. Di samping itu keadaan yang demikian akan merubah sistem atau struktur tanah, misalnya tingkat kesuburan tanah dan hasil pertanian akan berkurang atau bahkan tidak produktif lagi.

Pencemaran lingkungan yang terjadi di daerah industri pada umumnya disebabkan kurang sempurnanya sistem pengolahan limbah yang ada, hal ini akan menimbulkan problem polusi misalnya pencemaran udara, air, dan tanah yang akan menjadi kurang sehatnya bagi kehidupan umat manusia.

Adapun pada sisi lain yang lebih tegas dapat dilihat dalam pada tujuan pembangunan industri, yaitu pada Undang-undang Nomor 5 Tahun 1984, tentang Perindustrian, pasal 3 ayat 1, menyatakan bahwa "Pembangunan industri bertujuan untuk meningkatkan kemakmuran dan kesejahteraan rakyat secara adil dan merata dengan memanfaatkan dana, sumber daya alam dan atau hasil budidaya serta dengan memperhatikan keseimbangan kelestarian lingkungan hidup".

Dengan demikian, pembangunan yang berwawasan lingkungan adalah pokok acuan yang komprehensif yang adil bagi semua ekosistem yang berkembang, berdayaguna, sekaligus sebagai tempat layak bagi semua makhluk hidup untuk mempertahankan dan mereproduksi diri (mengembangbiakan anak keturunannya) tanpa gangguan dan secara alami. Orientasi pembangunan yang tidak berprinsip keseimbangan, akan sering dan selalu memiliki pengaruh luar yang lebih besar dan bahkan tidak sebanding dengan hasil pembangunan yang dicapainya. Untuk itulah demi tercapainya cita-cita pembangunan yang berwawasan lingkungan seperti yang dimaksud dalam pasal 4 Undang-undang Nomor 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan, adalah:

Sasaran pengelolaan lingkungan hidup adalah:

1. Tercapainya keselarasan, keserasian, dan keseimbangan antara manusia dan lingkungan hidup;
2. Terwujudnya manusia Indonesia sebagai insan lingkungan hidup yang memiliki sikap atau tindak melindungi dan membina lingkungan hidup;
3. Terjaminnya kepentingan generasi masa kini dan generasi masa depan;
4. Tercapainya kelestarian fungsi lingkungan hidup;
5. Terkendalinya pemanfaatan sumber daya secara bijaksana;
6. Terlindunginya negara kesatuan Republik Indonesia terhadap dampak usaha dan/atau kegiatan di luar wilayah negara yang menyebabkan pencemaran dan/ atau perusakan lingkungan hidup.

Setiap kegiatan pembangunan hendaknya tidak meninggalkan dan selalu mengikutkan pengelolaan lingkungan, dengan demikian akan terjadi suatu pencapaian tujuan yang dimaksud pasal 4 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1997, atau dengan kata lain setiap kebijaksanaan yang ditempuh pemerintah maupun pihak swasta dalam pembangunan harus berusaha untuk mewujudkan cita-cita tersebut.

Namun demikian pada akhir-akhir ini setiap pembangunan, hampir dapat dikatakan selalu ada pelanggaran hukum, terutama

berkaitan langsung dengan lingkungan, meskipun pemerintah sudah menggalakkan pembangunan yang berwawasan lingkungan, pelanggaran yang disengaja maupun karena kelalaiannya dari pengelola perusahaan (korporasi). Pelanggaran yang dilakukan korporasi ini sulit untuk dijangkau dengan hukum', hal ini terjadi karena lemahnya sistem hukum yang mengatur lingkungan. Sistem hukum yang mengatur lingkungan ini memang lemah, hal ini dapat dilihat dengan diundangkannya Undang-undang Nomor 4 Tahun 1982 tentang Lingkungan Hidup. Undang-undang ini menandai awal pengembangan perangkat hukum sebagai dasar bagi upaya pengelolaan lingkungan hidup dan makin tingginya kesadaran masyarakat dalam mendukung pembangunan yang berwawasan lingkungan. juga makin banyaknya organisasi masyarakat dalam pelestarian lingkungan, dengan demikian masyarakat tidak hanya terlibat dalam pembangunan, akan tetapi ikut terlibat secara langsung dan berperan secara nyata. Belum berjalan lama (15 tahun) undang-undang ini telah menimbulkan berbagai masalah, karena dalam prakteknya undang-undang ini banyak kekurangan, sehingga diganti atau diperbarui dengan Undang Undang No. 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup. Undang-undang ini berupaya mendayagunakan berbagai ketentuan sanksi administrasi, perdata, dan pidana. Undang-undang ini juga mengefektifkan penyelesaian sengketa lingkungan hidup di luar pengadilan untuk mencapai kesepakatan antara pihak yang bersengketa dan juga dibuka kemungkinan dilakukannya gugatan perwakilan (*class action*).

Dalam pelanggaran terhadap lingkungan hidup yang terjadi pada masa kini maupun masa yang akan mendatang, sebagian besar dilakukan oleh korporasi atau perusahaan, karena perusahaan merupakan suatu produsen yang memasok kebutuhan masyarakat dan secara langsung banyak mengeluarkan polusi, apakah polusi udara, tanah maupun air. Dengan diundangkannya Undang Undang Nomor 23 Tahun 1997 dapat diharapkan menekan pencemaran terjadi.

B. Rumusan Masalah

Dari latar belakang tersebut di atas, ada suatu pertanyaan yang sering muncul dalam masyarakat, dapatkah korporasi sebagai pencemar lingkungan dimintai tanggungjawab pidana sesuai ketentuan dalam Undang-undang Nomor 23 Tahun 1997 ?

PEMBAHASAN

Lingkungan hidup merupakan bagian yang mutlak dalam kehidupan manusia, karena manusia dalam memenuhi kebutuhannya tergantung sekali dengan lingkungan. Hal ini dapat dilihat bahwa manusia, hewan, tumbuh-tumbuhan, air, udara dan tanah merupakan suatu kesatuan ekosistem yang tak dapat dipisahkan antara satu dengan yang lainnya. Lingkungan hidup itu sendiri mempunyai pengertian, menurut pasal 1 ayat (1) UU Nomor 23 Tahun 1997 adalah sebagai berikut: “Kesatuan ruang dengan semua benda, daya, keadaan dan makhluk hidup termasuk manusia dan perilakunya, yang mempengaruhi kelangsungan perikehidupan dan kesejahteraan manusia serta mahiuk hidup lain”. Pasal 1 ayat (1) ini yang dimaksud lingkungan hidup adalah benda, daya, dan kondisi yang terdapat dalam suatu atau ruang tempat manusia atau makhluk hidup berada dan dapat mempengaruhi hidupnya. Otto Soemarwoto sendiri memberikan definisi sebagai berikut: Lingkungan hidup adalah jumlah semua benda dan kondisi yang ada dalam ruang yang kita tempati yang mempengaruhi kehidupan kita secara teoritis ruang itu tidak terbatas jumlahnya, oleh karena misalnya matahari dan bintang termasuk di dalamnya. Namun secara praktis kita selalu memberi batas pada ruang lingkungan itu. Menurut kebutuhan kita batas itu dapat ditentukan oleh faktor alam seperti jurang, sungai atau laut, faktor ekonomi, faktor politik atau faktor lain. Tingkah laku manusia juga merupakan bagian lingkungan kita, oleh karena itu lingkungan hidup harus diartikan secara luas, yaitu tidak saja lingkungan fisik dan biologi, melainkan juga lingkungan ekonomi, sosial dan budaya. Kedua definisi tersebut, dapat dilihat adanya unsur-unsur dan lingkungan hidup, sebagai berikut :

1. Semua berada yang berupa manusia, hewan tumbuhan, tanah, air dan udara;
2. Daya atau energi, sesuatu yang memberi kemampuan untuk menjalankan kerja;
3. Ruang, merupakan tempat berlangsungnya ekosistem dan proses lingkungan hidup;
- 4 Waktu, bagian terpenting dan proses lingkungan hidup;
5. Keadaan atau kondisi yang mempunyai keragaman satu sama lainnya;
6. Perilaku atau tabiat;
7. Proses interaksi, pada hakekatnya mampu dan berpotensi untuk mempengaruhi dan dipengaruhi oleh sesama komponen lain dan potensi inilah, maka tumbuh interaksi lingkungan yang selanjutnya berwujud dan berfungsi sebagai mata rantai kehidupan.

Setiap kegiatan manusia baik dalam bentuk yang kecil maupun besar dalam langkah yang isidentil ataupun rutin selalu mempengaruhi lingkungannya, sebaliknya manusia tidak akan lepas pula dan pengaruh

lingkungan yang datang dan alam sekitar dan hubungan antar individu ataupun antar masyarakat. Masalah lingkungan timbul sebagai akibat dan kondisi-kondisi seperti melampaui kemampuan suatu komponen, adanya ketidak seimbangan diantara komponen, terganggu fungsinya atau sama sekali tidak berfungsi. Menurut Emil Salim yang menjadi penyebab utama dan masalah lingkungan adalah: (Emil Salim,1981)

1. Adanya perkembangan teknologi; dan
2. Ledakan penduduk.

Dengan adanya perkembangan teknologi, maka semakin besar pula kesempatan untuk mendirikan industri oleh karenanya lingkungan hidup secara langsung akan terganggu karena efek samping dan industri adalah limbah, sedangkan pertumbuhan penduduk memerlukan lahan baru bagi perumahan dan pangan. Kedua hal tersebut menyebabkan masalah lingkungan yang pokok, yaitu:

1. Perusakan lingkungan hidup, menurut pasal 1 butir 14 UUPH menyatakan bahwa “perusakan lingkungan adalah tindakan yang menimbulkan perubahan langsung atau tidak langsung terhadap sifat fisik dan/atau hayatinya yang mengakibatkan lingkungan hidup tidak berfungsi lagi dalam menunjang pembangunan yang berkelanjutan”.
2. Pencemaran lingkungan hidup, menurut pengertian pasal 1 butir 12 UUPH, adalah “masuknya atau dimasukkannya makhluk hidup, zat, energi dan atau komponen lain ke dalam lingkungan hidup oleh kegiatan manusia sehingga kualitas turun sampai ke tingkat tertentu yang menyebabkan lingkungan hidup tidak dapat berfungsi sesuai dengan peruntukannya”.

Sesuai dengan pengertian dan pasal I butir 12 UUPH, maka unsur-unsur mutlak untuk disebut suatu lingkungan yang telah tercemar, haruslah terpenuhi dengan unsur-unsur sebagai berikut:

1. Masuknya atau dimasukkannya komponen-komponen seperti makhluk hidup, zat, energi dan lain-lain;
2. Ke dalam lingkungan atau ekosistem lingkungan;
3. Oleh kegiatan manusia;
4. Timbul perubahan atau menurun ke tingkat mutu yang lebih rendah;
5. Sesuai dengan peruntukannya.

Unsur-unsur di atas, nyatalah bahwa suatu yang menimbulkan keadaan sebagai pencemaran lingkungan hidup harus memenuhi berbagai unsur di atas. Kalau salah satu tersebut tidak terpenuhi, maka belum bisa dikatakan terjadi pencemaran.

B. Pencemaran Lingkungan Hidup Dan Kejahatan Korporasi

Badan hukum bukanlah makhluk hidup sebagaimana halnya manusia, badan hukum tidak dapat melakukan perbuatan hukum sendiri, ia harus bertindak dengan perantara orang biasa, akan tetapi orang yang bertindak itu tidak bertindak untuk dirinya sendiri, melainkan untuk dan atas pertanggungjawaban badan hukum itu. Hal ini sesuai dengan pasal 1655 Kitab Undang-undang Hukum Perdata Indonesia yang mengatakan "Badan hukum itu dapat melakukan tindakan-tindakan selainnya oleh perantaraannya, tetapi juga ia tidak dapat sendiri menutup persetujuan pemberi kuasa dengan pengurusnya. Perbuatan dan pengurus itu tidak dapat disamakan dengan wakil biasa atau wakil dengan surat kuasa, sebagaimana sering terjadi diantara manusia biasa yang diwakili oleh orang lain". Badan hukum merupakan subjek hukum yang mempunyai hak-hak dan kewajiban-kewajiban hukum dalam pergaulan hukum. Hal hal sesuai dengan yang dikatakan oleh Moh. Soleh Djindang tentang korporasi ialah suatu gabungan orang yang dalam pergaulan hukum bertindak bersama-sama sebagai suatu subjek hukum tersendiri suatu personifikasi. Korporasi adalah badan hukum yang beranggota, tetapi mempunyai hak dan kewajiban sendiri terpisah dan hak kewajiban anggota masing-masing"(Chidir Ali,1987: 64)

Berdasarkan atas hak tersebut di atas, ternyata Indonesia sebagai salah satu negara yang mengalami proses modernisasi dan merupakan salah satu bagian dan masyarakat internasional, sejalan dengan laju perkembangan di berbagai bidang, dengan melihat sejarah pertumbuhan korporasi sampai menjadi subjek hukum pidana sudah merupakan suatu keharusan. Hal ini oleh Pemerintah juga sudah dipikirkan, terbukti telah dituangkannya dalam konsep Kitab Undang-undang Hukum Pidana baru, yaitu dalam rancangan buku I KUHP tahun 1987/1988, bahwa korporasi merupakan subjek hukum tindak pidana, hal ini telah tertuang dalam konsep penjelasan pasal 42, sebagai berikut:

Korporasi sebagai subjek hukum tidak menimbulkan persoalan lagi, kecuali sebagai subjek tindak pidana. Mengenal hal ini, masih ada banyak perbedaan pendapat. Di antara mereka yang

menyetujui korporasi sebagai subyek tindak pidana, masih terdapat perbedaan pendapat mengenai berbagai hal yang berkaitan dengan dengan pokok hal yang mereka telah sepakat itu. Korporasi sebagai subjek tindak pidana kini telah diatur dalam pasal 42 KUHP. Tidak semua peraturan perundang-undangan Indonesia berlaku bagi korporasi sebagai subjek tindak pidana, oleh karena harus diingat bahwa hukum pidana adalah ultimum remedium. Dengan mengingat ketentuan perumusan pasal di atas, maka dalam merumuskan ketentuan-ketentuan ancaman pidana, pembentuk undang-undang selain harus mempertanyakan apakah bagian hukum lain telah membenarkan perlindungan yang cukup bagi kepentingan termaksud, dan apakah suatu sanksi pidana memang diperlukan untuk hal tersebut. Pendapat ini perlu sekali diperhatikan dalam menentukan tindak pidana yang dipandang dapat dilakukan oleh korporasi.

Menindak lanjuti penjelasan pasal 42 KUHP baru, maka terhadap pencemaran lingkungan hidup dapat dikenakan kepada badan hukum atau korporasi, maka untuk itu perlu dikembangkan pemberian sanksi bagi para pelaku pencemaran lingkungan hidup yang dilakukan oleh badan hukum atau perusahaan. Masalah korporasi sebagai penanggungjawab terhadap pencemaran lingkungan, sebenarnya undang-undang lingkungan hidup (Undang-undang Nomor 4 Tahun 1982) terdahulu tidak mengaturnya, kecuali dalam penjelasan pasal 5, yang menerangkan bahwa yang dimaksud orang adalah orang perseorangan, kelompok orang atau badan hukum. Dalam undang-undang ini belum menjelaskan secara rinci apa yang dimaksud dengan badan hukum tersebut maupun sanksinya, sedangkan di dalam Undang-undang Nomor 23 Tahun 1997 pada pasal 45 disebutkan, bahwa jika tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam bab ini dilakukan oleh atau atas nama suatu badan hukum, perseroan, perserikatan, yayasan, atau organisasi lain, ancaman pidana denda diperberat dengan sepertiga". Dengan demikian, pasal 45 UUPLH ini dapat diambil suatu hal yang baru bahwa terdapat suatu perkembangan dibandingkan undang-undang terdahulu, yaitu suatu penegasan atas pelaku pencemaran yang dilakukan oleh badan hukum atau perserikatan, perseroan dapat dikenakan sanksi pidana yang lebih berat, apabila dibandingkan dengan pencemaran yang dilakukan oleh orang perseorangan. Dengan kata lain perbuatan pencemaran yang

dilakukan oleh badan hukum dapat dikategorikan sebagai Kejahatan Korporasi.

Selangkah lebih maju, apabila dalam kasus pencemaran lingkungan hidup, diambil suatu kebijaksanaan yang menerapkan sanksi pidana atas kejahatan korporasi terhadap pencemaran lingkungan yang dilakukan oleh perusahaan atau korporasi, dengan menggunakan pasal-pasal yang terdapat dalam Undang-undang Pengelolaan Lingkungan Hidup, khususnya pasal 45. Kendati sistem hukum kita menganut asas legalitas, namun dengan memperhatikan rasa keadilan masyarakat cukuplah kiranya, bagi polisi maupun penuntut umum untuk mengajukan perusahaan sebagai pelaku kejahatan korporasi. Hal ini dapat mengacu pada Undang-undang Nomor 1 Tahun 1995 tentang Perseroan Terbatas, maka pertanggungjawaban atas kejahatan korporasi tersebut harus diletakan dan dipikul bersama oleh Direksi (dapat bersama-sama Komisaris) sebagai pihak yang mewakili kepentingan perusahaan baik di dalam maupun di luar pengadilan.

Dalam pemberian sanksi pidana bagi pencemar lingkungan yang dilakukan oleh perusahaan (korporasi), haruslah memenuhi beberapa unsur perbuatan pencemaran lingkungan, sebagai berikut:

1. Masuknya atau dimasukkannya komponen-komponen seperti makhluk hidup, zat, energi dan lain-lain;
2. ke dalam lingkungan atau ekosistem lingkungan;
3. oleh kegiatan manusia;
4. timbul perubahan atau menurun ke tingkat mutu yang lebih rendah;
5. sesuai dengan peruntukannya.

Untuk mengetahui apakah perbuatan itu sudah merupakan perbuatan pencemaran adalah dengan berpedoman pada unsur-unsur dan perbuatan pencemaran tersebut, Kalau salah satu tidak terpenuhi, maka belum bisa dikatakan terjadi pencemaran. Sanksi pidana yang dijatuhkan kepada tersangka/perusahaan yang diduga telah melakukan tindak pidana pencemaran atau perusakan lingkungan hidup, dapat berupa pidana penjara dan pidana kurungan bagi direksi dan/atau komisarisnya serta sanksi denda bagi perusahaannya.

Berhubungan pemberian sanksi seperti yang dimaksudkan di atas, maka dalam makalah ini penulis menggunakan dua dasar hukum khusus yang memuat tentang pidana yang dapat diterapkan terhadap pelaku pencemaran lingkungan hidup, seperti yang telah diatur dalam pasal 41 dan pasal 42 Undang-undang Nomor 23 Tahun 1997. tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup.

Pasal 41 UUPH:

- (2) Barang siapa yang secara melawan hukum dengan sengaja melakukan perbuatan yang mengakibatkan pencemaran dan/atau

perusakan lingkungan hidup, diancam dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan denda paling banyak Rp. 500.000.000,- (Lima Ratus Juta Rupiah).

- (3) Jika tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengakibatkan orang mati atau luka berat, pelaku tindak pidana diancam dengan pidana penjara paling banyak Rp. 750.000.000,- (Tujuh Ratus Lima Puluh Juta Rupiah).

Pasal 42 UUPH:

- (1) Barang siapa yang karena kealpaannya melakukan perbuatan yang mengakibatkan pencemaran dan/atau perusakan lingkungan hidup, diancam dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun dan denda paling banyak Rp. 100.000.000,- (Seratus Juta Rupiah).
- (2) Jika tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengakibatkan orang mati atau luka berat, pelaku tindak pidana diancam dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan denda paling banyak Rp. 150.000.000,- (Seratus Lima Puluh Juta Rupiah).

Ketentuan ini tampak bahwa setiap perbuatan yang merusak dan/atau mencemarkan lingkungan akan dikenakan pidana sesuai dengan ketentuan Undang-undang Nomor 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup. Hal ini bertujuan agar setiap orang atau badan usaha (korporasi) selalu berupaya memelihara dan melestarikan lingkungan hidup agar tetap selaras, serasi dan seimbang untuk menunjang pembangunan nasional yang berkesinambungan serta berwawasan lingkungan.

PENUTUP

Bentuk pertanggungjawaban badan hukum atau korporasi dalam pencemaran lingkungan dapat berupa sanksi pidana seperti yang dimaksud di dalam Undang-undang Nomor 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup pada pasal 41, pasal 42 dan pada pasal 45 menyatakan bahwa jika tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Bab ini dilakukan oleh atau atas nama suatu badan hukum, perseroan, perserikatan, yayasan, atau organisasi lain, ancaman pidana denda diperberat dengan sepertiga”.

DAFTAR PUSTAKA

- Ali, Chaidir 1987, *Badan Hukum*, Alumni Bandung.
- Salim, Emil 1981, *Lingkungan Hidup dan Pembangunan*, Mutiara, Jakarta.
- Danusaputro, Munajat 1985, *Hukum Lingkungan*, Buku 1, Bina Cipta Jakarta.
- Wesnawa IB, Suandha & Supancana, IBR. *Kejahatan Korporasi dan Permasalahannya*, Reading Material, Program Studi Magister Ilmu Hukum, Program Pascasarjana Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya
- Soemarwoto, Otto 1997, *Permasalahan Lingkungan Hidup*, makalah pada Seminar Segi-segi Hukum BPHN.